

KEPUTUSAN DIREKSI

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
(P3IEI) Nomor: Kep-00002/P3IEI/DIR/0220**

Tentang

**Pencabutan Status Keanggotaan PT Recapital Sekuritas Indonesia dari
Dana Perlindungan Pemodal**

- Menimbang : a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Pengumuman No. PENG-1/PM.1/2020 tentang Sanksi Administratif terhadap PT Recapital Sekuritas Indonesia Serta Pihak Terkait pada tanggal 30 Januari 2020 yang mencabut izin usaha PT Recapital Sekuritas Indonesia sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek;
- b. bahwa berdasarkan Pengumuman OJK tersebut, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia perlu mencabut status keanggotaan PT Recapital Sekuritas Indonesia dari Dana Perlindungan Pemodal.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
3. Prosedur PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Nomor : SOP-ANG/2.0/2018 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal

MEMUTUSKAN:

- Pertama : Mencabut status keanggotaan PT Recapital Sekuritas Indonesia dari Dana Perlindungan Pemodal.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Februari 2020

Hormat kami,



Ignatius Girendroheru
Direktur Utama



SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND



Widodo
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Direktur Utama PT Recapital Sekuritas Indonesia; dan
9. Yth. Dewan Komisaris P3IEI.



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

**PENGUMUMAN/ANNOUNCEMENT
NOMOR/NUMBER: PENG- 1 /PM.1/2020**

**TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT RECAPITAL SEKURITAS INDONESIA
SERTA PIHAK TERKAIT
(CONCERNING ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT RECAPITAL SEKURITAS INDONESIA
AND RELATED PERSON)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Recapital Sekuritas Indonesia.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK menetapkan sanksi terhadap Pihak-Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Terhadap PT Recapital Sekuritas Indonesia, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek karena PT Recapital Sekuritas Indonesia terbukti melakukan pelanggaran terhadap:
 - a. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) karena PT Recapital Sekuritas Indonesia menyampaikan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) kepada OJK yang menyesatkan OJK. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan Perjanjian Penerbitan Obligasi Tukar antara PT Recapital Sekuritas Indonesia dengan PT Nexis Inti Persada dan tidak mencatatkan penerimaan dana hasil penerbitan Obligasi Tukar tersebut sebagai hutang (liabilitas) dalam Laporan MKBD sehingga mengaburkan informasi mengenai nilai MKBD, dimana nilai MKBD PT Recapital Sekuritas Indonesia seharusnya berkurang setelah adanya penerbitan Obligasi Tukar tersebut.
 - b. Ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan

Indonesia Financial Services Authority (FSA or OJK) herewith announces the results of Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Recapital Sekuritas Indonesia.

Considering the role and involvement of each Persons in the violations and in order to create deterrence effect to participants in the financial services industry, OJK imposes administrative sanctions as follows:

1. OJK imposes PT Recapital Sekuritas Indonesia administrative sanction of 700 (seven hundred) million IDR monetary penalty and administrative sanction in Business License Revocation as Broker Dealer and Underwriter, for PT Recapital Sekuritas Indonesia has violated:
 - a. Article 107 Law Number 8 Year 1995 concerning The Capital Market, because PT Recapital Sekuritas Indonesia submitted misleading Net Adjusted Working Capital Report (MKBD) to OJK. The act was carried out by hiding the Exchange Bonds Issuance Agreement between PT Recapital Sekuritas Indonesia and PT Nexis Inti Persada and PT Recapital Sekuritas Indonesia did not record the receipt of funds resulting from the Exchange Bonds issuance as debt (liability) in the MKBD Report thus obscuring information about the value of the MKBD, which the MKBD value of PT Recapital Sekuritas Indonesia should have been reduced after the issuance of the Exchange Bonds.
 - b. Provision number 2 letter b Rule Number V.D.5, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number Kep-566/BL/2011 dated October 31, 2011 concerning Maintenance and Reporting of

Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Peraturan Nomor V.D.5) dan memenuhi kriteria pencabutan izin usaha Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf i butir 1) Peraturan Nomor V.D.5 karena sekurang-kurangnya sejak tanggal 29 Januari 2016 s.d 19 Desember 2016 atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut MKBD PT Recapital Sekuritas Indonesia tidak memenuhi ketentuan nilai minimum yang dipersyaratkan yaitu paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek tersebut di atas, maka PT Recapital Sekuritas Indonesia dilarang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

2. Terhadap Sdr. Abi Hurairah Mochdie selaku Direktur Utama dan Pihak yang bertanggung jawab atas Laporan MKBD PT Recapital Sekuritas Indonesia, OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek serta Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pengurus, pemegang saham, dan atau pegawai kunci di perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal selama 3 tahun, karena terbukti:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UUPM karena Laporan MKBD PT Recapital Sekuritas Indonesia yang disampaikan kepada OJK telah menyesatkan OJK. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan Perjanjian Penerbitan Obligasi Tukar antara PT Recapital Sekuritas Indonesia dengan PT Nexis Inti Persada dan tidak mencatatkan penerimaan dana hasil penerbitan Obligasi Tukar tersebut sebagai hutang (liabilitas) dalam Laporan MKBD sehingga mengaburkan informasi mengenai nilai MKBD, dimana nilai MKBD PT Recapital Sekuritas Indonesia seharusnya

Net Adjusted Working Capital (Rule Number V.D.5) and meet the criteria of revoking its business license as Securities Company conducting business as Broker Dealer that administers client's Securities account as stated in provision number 4 letter i number 1) Rule Number V.D.5 because at least from January 29, 2016 to December 19, 2016, or more than 30 (thirty) consecutive working days, the MKBD value of PT Recapital Sekuritas Indonesia did not meet the required minimum MKBD value, which is at least 25 (twenty five) billion IDR.

Following the revocation of its Securities Company license, PT Recapital Sekuritas Indonesia is prohibited from conducting business activity as Broker Dealer and Underwriter.

2. OJK imposes Abi Hurairah Mochdie, as President Director and person who was responsible for the MKBD Report of PT Recapital Sekuritas Indonesia, administrative sanctions of 600 (six hundred) million IDR monetary penalty and individual license revocation as Securities Company Representative and Written Order prohibiting Abi Hurairah Mochdie from holding position as a manager, shareholder, and or key employee in companies engaged in the Capital Market for 3 years. Abi Hurairah Mochdie is imposed this administrative sanctions:

- a. Violation of Article 107 Law Number 8 Year 1995 concerning The Capital Market, because The PT Recapital Sekuritas Indonesia MKBD report submitted to OJK has misled OJK. The act was carried out by hiding the Exchange Bonds Issuance Agreement between PT Recapital Sekuritas Indonesia and PT Nexis Inti Persada and PT Recapital Sekuritas Indonesia did not record the receipt of funds resulting from the Exchange Bonds issuance as debt (liability) in the MKBD Report, thus obscuring information about the value of the MKBD, which the MKBD value of PT Recapital Sekuritas Indonesia should have

berkurang setelah adanya penerbitan Obligasi Tukar tersebut.

- b. Merupakan Pihak yang menyebabkan PT Recapital Sekuritas Indonesia terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Nomor V.D.5 dan memenuhi kriteria pengenaan sanksi berupa pencabutan izin usaha Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf i butir 1) Peraturan Nomor V.D.5.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa PT Recapital Sekuritas Indonesia telah mengalihkan administrasi atas kepemilikan Efek atas nama nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Perjanjian Pengalihan Administrasi Rekening Efek Nomor: SP-0206/DIR/SKEI/1119 tanggal 11 November 2019, maka bagi nasabah PT Recapital Sekuritas Indonesia yang masih memiliki Efek dan/atau dana dapat melakukan pemindahbukuan Efek dengan mengajukan klaim kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) dan/atau pemindahbukuan dana kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Gedung BEI, PT Bank BCA cabang Menara BCA, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Sudirman.

Hal-hal lebih lanjut terkait teknis pengajuan klaim dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah akan diinformasikan lebih lanjut oleh OJK atau KSEI atau PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Gedung BEI, PT Bank BCA cabang Menara BCA, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Sudirman.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

been reduced after the issuance of the Exchange Bonds.

- b. He was the Person who caused PT Recapital Sekuritas Indonesia violated provision number 2 letter b Rule Number V.D.5 and meet the sanction criteria of business license revocation as Securities Company conducting business as Broker Dealer that administers client's Securities account as stated in provision number 4 letter i number 1) Rule Number V.D.5.

Furthermore, considering that PT Recapital Sekuritas Indonesia has transferred the administration of Securities ownership on behalf of customers to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) through Securities Account Transfer Administration Agreement Nomor: SP-0206/DIR/SKEI/1119 dated November 11, 2019, therefore the customers of PT Recapital Sekuritas Indonesia who still have Securities and/or funds may submit transfer claim of his/her Securities to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) and/or fund to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk branch office Gedung BEI, PT Bank BCA branch office Menara BCA, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk branch office Sudirman.

Procedures to file a claim will be informed further by OJK or PT KSEI or PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at BEI Tower branch, PT Bank BCA Tbk at BCA Tower branch, and PT Bank CIMB Niaga Tbk at Sudirman branch.

This announcement should be widely disseminated.

Jakarta, 30 Januari 2020

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan/ On behalf of Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,

Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I/
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I



Djustini Septiana